



**KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BAGI KOPERASI

**Deputi Bidang Pembiayaan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2008**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Karakteristik Koperasi	3
3. Tujuan	5
4. Beberapa Pengertian Yang Perlu Di Ketahui	6
BAB II KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN	13
1. Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP	13
2. Tata Cara Pembukuan / Pencatatan bagi Wajib Pajak	15
3. Tata Cara Pelaporan Pajak	18
4. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	20
BAB III JENIS-JENIS KOPERASI	22
1. Koperasi Produsen	23
2. Koperasi Konsumen	24
3. Koperasi Pemasaran	24
4. Koperasi Jasa	25
5. Koperasi Simpan Pinjam	26
BAB IV PAJAK PADA KOPERASI	27
1. Subyek Pajak	27
2. Obyek Pajak	27
3. Kewajiban Subyek Pajak	28
4. Wajib Pajak dan NPWP	28
5. Jenis Pajak Koperasi	29

A.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30
B.	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Ps 21)	36
C.	Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Ps 23)	44
D.	Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Ps 25)	51
E.	Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH Ps 26)	51
F.	Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPH Ps 29)	52
BAB V	TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI	- 56
-	Tata Cara Pengajuan Keberatan	56
-	Ketentuan Pengajuan Keberatan	57
-	Jangka Waktu Pengajuan Keberatan	57
-	Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding	58
BAB VI	FASILITAS INSENTIF PAJAK BAGI KOPERASI	59
1.	Beberapa Insentif Pajak yang telah berlaku bagi Koperasi	59
2.	Fasilitas Insentif Pajak dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) Tahun 2009	61
BAB VII	PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perpajakan dan Koperasi merupakan dua hal penting yang perlu dipahami. Perpajakan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan pajak, sementara koperasi merupakan Badan Hukum yang menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 sebagai subyek pajak.

Pajak itu sendiri pada hakekatnya adalah iuran masyarakat kepada Negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai suatu kewajiban, pajak bagi koperasi ternyata dimulai sejak tanggal pengesahan akte Pendirian Badan Hukum dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta berakhir sejak tanggal koperasi dibubarkan.

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.

Sistem self assesment memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berkaitan dengan itu diperlukan upaya terus menerus untuk menggugah dan mendorong koperasi transparansi dan melaksanakan akuntabilitas dengan mematuhi peraturan perpajakan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak. Untuk itu kata kunci untuk itu adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan

oleh seluruh insan anggota dan pengelola koperasi merupakan suatu kewajiban yang mengikat baik kepada individu anggota maupun koperasi sebagai badan usaha.

2. Karakteristik Koperasi .

Koperasi pada hakekatnya adalah organisasi swadaya yang bertumpu pada kekuatan partisipasi anggota. Partisipasi anggota diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota kepada koperasi. Pemenuhan kewajiban anggota, dapat memperkuat kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan yang merupakan hak anggota. Kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota, adalah perwujudan kewajiban koperasi dalam upaya mempromosikan atau meningkatkan kesejahteraan anggota.

Sebagai organisasi usaha koperasi adalah organisasi dengan badan hukum koperasi. Badan hukum koperasi ini dimiliki oleh para anggota dan menyelenggarakan pelayanan untuk anggota dan calon anggota koperasi.

Dari penyelenggaraan usaha, berupa pelayanan kepada anggota dan calon anggota itulah koperasi menjalankan fungsinya mempromosikan anggota dengan menciptakan nilai kemanfaatan ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan atau daya beli anggota, dan laba bagi usaha anggota. Kemanfaatan ekonomi yang tinggi selain merupakan sarana nyata promosi anggota juga dapat menjadi daya tarik calon anggota dan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

Semakin tinggi kemanfaatan ekonomi yang jatuh langsung kepada anggota melalui pelayanan koperasi dapat berbanding terbalik dengan sisa hasil usaha (SHU) yang diciptakan koperasi. Artinya SHU akan lebih kecil. Itu sebabnya SHU di dalam mekanisme perusahaan koperasi bukanlah tujuan.

Walaupun demikian SHU tetap dipandang perlu, dalam arti koperasi tidak sepatutnya bekerja (operasi) dengan cara merugi, meskipun dengan lebih banyak anggota yang menikmati kemanfaatan ekonomi dari pelayanan koperasi.

Transaksi koperasi dengan anggota adalah merupakan perwujudan pelayanan bukan diutamakan mencari laba. Kelebihan partisipasi anggota kepada koperasi diberikan dalam bentuk SHU, cadangan, dana pendidikan, dll yang diputuskan dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan sesuai dengan anggaran dasar plus anggaran rumah tangga.

SHU yang positif digunakan antara lain untuk cadangan, dibagi kepada anggota, dan pemupukan dana pendidikan bagi anggota.

Hal ini berarti meskipun karakteristik koperasi sebagai mengutamakan pelayanan anggota dan menempatkan SHU bukan sebagai tujuan, tetapi manajemen koperasi yang baik tentulah tidak memutuskan perusahaan bekerja dengan suatu kinerja rugi. Dalam hal ini SHU diperlukan untuk suatu kemampuan pertumbuhan usaha dan penciptaan efisiensi bagi kinerja koperasi.

3. Tujuan

Buku Pedoman Perpajakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan:

- a. Pengetahuan dan pemahaman anggota dan pengelola koperasi akan ketentuan perpajakan.
- b. Kemampuan koperasi sebagai Badan usaha kena pajak dalam mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan dan ketaatan dalam membayar kewajiban pajak
- c. Kontribusi koperasi terhadap penerimaan negara di sektor fiskal (pajak).

4. Beberapa pengertian yang perlu diketahui

a. Koperasi

adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

b. Pengusaha

Adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

c. Pajak

adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

d. Subyek Pajak

adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

e. Wajib Pajak (WP)

adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

f. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

h. Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP

Berdasarkan sistem self assessment (menghitung, membayar dan menyetor pajak sendiri) setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

i. Self Assesment System

Sistem Pemungutan Pajak, dimana WP boleh menghitung, melapor dan menyetor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

j. Pajak Penghasilan (PPh)

adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Selama satu tahun berjalan, koperasi memiliki beberapa kewajiban dalam hal Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), seperti :

➤ PPh Pasal 21

Merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan. Apapun jenis koperasi baik primer atau sekunder pengelolaannya tentu dilakukan oleh orang pribadi sebagai balasannya orang pribadi yang bersangkutan mendapatkan sejumlah imbalan baik berupa gaji, uang transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya dan penghasilan lainnya yang

merupakan Objek PPh Pasal 21. Koperasi dapat pula memanfaatkan jasa-jasa dari orang pribadi seperti konsultan atau notaris atau bahkan memberikan penghasilan kepada entertainer.

➤ PPh Pasal 23

Merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri seperti bunga, royalti, deviden, sewa dan pembayaran jasa. Dalam mengembangkan usahanya, koperasi bisa saja meminjam uang kepada pihak lain yang menimbulkan kewajiban untuk membayar sejumlah bunga kepada pihak yang memberikan pinjaman. Koperasi bisa pula memanfaatkan jasa-jasa lainnya yang merupakan objek PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam KEP-170/PJ/2001. Atas pembayaran bunga maupun imbalan jasa tersebut koperasi wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

➤ PPh Final (Pasal 4 ayat 2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan PPh pemotongan yang bersifat final dan dikenakan atas beberapa jenis transaksi antara lain penyewaan tanah dan atau bangunan transaksi penjualan saham dibursa efek, pemberian bunga deposito, tabungan dan beberapa jenis transaksi lainnya. Pada prakteknya Objek PPh Pasal 4 ayat (2) pada koperasi adalah pembayaran sehubungan dengan penyewaan bangunan yang dilakukan oleh koperasi. Dalam hal ini koperasi diberi tanggung jawab untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.

Pembayaran PPh pemotongan tersebut dilakukan per masa pajak yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak, pada bank persepsi atau kantor Pos.

Selesai melakukan penyetoran PPh kepada negara, koperasi selanjutnya berkewajiban menyampaikan SPT Masa sesuai dengan jenis PPh pemotongan yang dilakukan.

k. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya koperasi terlebih dahulu harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apabila telah dikukuhkan sebagai PKP maka koperasi wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN (Pajak Keluaran) yang dilakukannya.

BAB II

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

1. Tata cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP

A. Tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan :

- a. Untuk WP Orang Pribadi Non Usahawan

Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia atau foto copy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

- b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan

Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia atau foto copy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

- c. Untuk Wajib Pajak Badan

- Foto copy akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bagi Usaha Tetap (BUT)
- Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia atau foto copy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.

- Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa

B. Tata Cara Pengukuhan PKP

Meminta untuk dikukuhkan menjadi PKP bersamaan dengan pendaftaran NPWP pertama kali. Bila meminta dikukuhkan menjadi PKP setelah mendapatkan NPWP, cukup melampirkan NPWP.

2. Tata cara Pembukuan/Pencatatan bagi Wajib Pajak

A. Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada aset tiap Tahun Pajak berakhir.

Yang wajib menyelenggarakan Pembukuan adalah :

- Wajib Pajak Badan
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) mulai tahun 2007 batasan tersebut dinaikan menjadi sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

B. Pencatatan

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Yang wajib menyelenggarakan pencatatan :

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) mulai tahun 2007 batasan tersebut dinaikan menjadi sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Syarat -syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

- Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
- Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, Satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
- Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan
- Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak

- Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerja bebas Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan adalah dimaksudkan untuk mempermudah :

- Pengisian SPT
- Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
- Penghitungan PPN dan PPnBM
- Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan.

3. Tata cara Pelaporan Pajak

Kewajiban berikutnya untuk Koperasi adalah melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan atau biasa disingkat SPT.

Berikut ini adalah beberapa pengertian dan jenis-jenis SPT.

A. Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu :

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahunan Pajak atau bagian Tahun Pajak

B. Pengisian dan Penyampaian SPT

- Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
- Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain rupiah yang diizinkan.

C. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Apabila WP tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

4. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya.

Adapun Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
- b. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- c. Surat ketetapan pajak ditebitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- d. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

BAB III

JENIS-JENIS KOPERASI

Jenis Koperasi

Di dalam praktek dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (primkopol), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, Primkopol Melati, Kopma Soedirman dan sebagainya.

Istilah-istilah koperasi seperti itu sangat populer dan dikenal di masyarakat, bahkan pada berbagai laporan resmi Pemerintahpun perkembangan koperasi disajikan dengan menyebut contoh di atas sebagai jenis koperasi. Padahal itu semua adalah rupa-rupa koperasi, jenis koperasi sendiri bisa dijelaskan dengan mendasarkan pada pola rumah tangga ekonomi dan ini pula yang dianut sebagai dasar pemikiran penjenisan koperasi dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Jenis koperasi tersebut adalah :

1. Koperasi Produsen
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Simpan Pinjam
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa

1. Koperasi produsen

Merupakan koperasi dimana anggotanya memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user). Dalam kedudukannya sebagai produsen anggota koperasi produsen pengolah input menjadi output menghasilkan sejumlah laba

dengan memanfaatkan pasar yang ada. Tugas koperasi adalah memperjuangkan agar laba yang didapat anggota meningkat, dengan melaksanakan fungsi, seperti :

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b. Pemasaran hasil produksi (output) usaha anggota
- c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama. Misalnya mesin/alat telekomunikasi/kantor pemasaran dan lainnya
- d. Tanggungan fisiko bersama

2. Koperasi Konsumen

Merupakan koperasi yang anggotanya memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Sehingga persoalan yang dihadapi konsumen adalah bagaimana mempertinggi daya beli, dimana pendapatan riil anggota menjadi meningkat. Fungsi pokok koperasi adalah menyelenggarakan :

- a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar
- b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah (Seperti dana bergulir dari Pemerintah), pembelian dengan diskon, pembelian dengan pembayaran ditunda dan lainnya.

3. Koperasi Pemasaran

Sering disebut sebagai koperasi penjualan adalah koperasi dimana identitas anggota adalah sebagai pemilik (owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk yang dihasilkan anggota produsen untuk dipasarkan kepada konsumen. Dengan demikian bagi anggota, koperasi

merupakan bagian terdepan dalam pemasaran produk anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini menjadi suatu kepastian bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi.

4. Koperasi Jasa

adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi Pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota.

Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan kelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi Single Purpose (satu usaha) dan Multi purpose (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

5. Koperasi Simpan Pinjam

adalah koperasi dimana anggotanya memiliki identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara

itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

BAB IV

PAJAK PADA KOPERASI

1. Subjek Pajak

Koperasi merupakan salah satu subjek pajak disamping subjek pajak dalam negeri yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 10 tahun 1994, yaitu : orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan terdiri dari perseroan, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk usaha lainnya, bentuk usaha tetap.

2. Objek Pajak

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

3. Kewajiban Subyek Pajak

Sebagai subyek pajak, koperasi memiliki kewajiban yang meliputi :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas
- b. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan secara tertib dan sesuai dengan standar akuntansi perkoperasian
- c. Menghitung dan membayar pajaknya dengan benar
- d. Mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (masa dan tahunan) tepat pada waktunya

- e. Memungut dan menyetor pajak

4. Wajib Pajak dan NPWP

Sebagai subyek pajak yang membayar pajak, maka koperasi adalah wajib pajak yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Sedangkan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan sistem self assesment (menghitung, melapor dan menyetor pajak sendiri) setiap WP wajib mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Direktorat Jenderal Pajak yang ada di wilayah kerjanya, dalam hal ini meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan koperasi, untuk diberi/mendapatkan NPWP.

5. Jenis Pajak Koperasi

Jenis-jenis pajak yang terkait dengan koperasi adalah :

A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai sesuai PP Nomor 7 Tahun 2007, Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Adalah pajak yang dikenakan pada saat penjualan/penyerahan barang atau jasa, dengan besaran tarif PPN sebesar 10% , PPN tersebut dikenakan atas :

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, atau
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi :
 - 1. Minyak mentah
 - 2. Gas bumi
 - 3. Panas bumi
 - 4. Pasir dan kerikil
 - 5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara
 - 6. Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak dan bijih bauksit
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, yaitu :
 - 1. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan putih dalam bentuk :
 - beras berkulit (padi atau gabah) selain dalam bentuk benih
 - digiling

- beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak
 - beras pecah
 - menir (groats) dari beras
2. Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan, atau popcorn Gagung brondong dalam bentuk :
- telah dikupas maupun belum/jagung tongkol dan biji jagung/jagung pipilan
 - menir (groats) beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran
3. Sagu dalam bentuk :
- empulur sagu
 - tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu
4. Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh.
5. Garam, baik beryodium maupun tidak beryodium, termasuk :
- garam meja
 - garam curah, atau kemasan 50 kg lebih dengan kadar NaCl 94,7 % (dry basis)
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat, maupun tidak, tidak termasuk makana dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga.
- d. Uang , emas batangan, dan surat -surat berharga

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah :

a. Jasa pelayanan kesehatan medik

1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi
2. Jasa dokter hewan
3. Jasa ahli kesehatan, seperti akupuntur, ahli gizi, fisioterapi, gigi
4. Jasa kebidanan dan dukun bayi
5. Jasa paramedis dan perawat
6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium

b. Jasa pelayanan sosial, meliputi :

1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
2. Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersial
3. Jasa pertolongan dan kecelakaan
4. Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial
5. Jasa pemakaman, termasuk krematorium
6. Jasa di bidang olah raga, kecuali yang bersifat komersial
7. Jasa pelayanan sosial lain, kecuali yang bersifat komersial

c. Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi :

1. Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak serta anjak piutang (factoring)
2. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi

3. Sewa guna usaha dengan hak opsi
- d. Jasa bidang keagamaan, meliputi :
1. Jasa pelayanan rumah ibadah
 2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah
 3. Jasa lainnya di bidang keagamaan
- e. Jasa di bidang pengiriman surat dengan prangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero)
- f. Jasa di bidang pendidikan
1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa pendidikan umum, kejuruan pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional
 2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti jasa penyiaran radio, televisi.
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air dan udara
- j. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi :
1. Jasa tenaga kerja
 2. Jasa penyediaan tenaga kerja
 3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
- k. Jasa bidang pelatihan, meliputi:
1. Jasa persewaan hunian dan tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel dan jasa terkait lainnya

2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel
3. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti : pemberian IMB, KTP dan NPWP

B. Pajak Penghasilan Pasal21 (PPh Ps 21)

PPh Ps 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

a. Tarif dan Penerapannya

- 1) Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tariff pasal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PPh perubahan ketiga tahun 2000, dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut :
 - Pegawai tetap : penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5 % dari penghasilan bruto, maksimum Rp.1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan), dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - Penerima Pensiun Bulanan, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5 % dari bruto, maksimum Rp 432.000 setahun atau Rp 36.000 sebulan dikurangi PTKP
 - Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai : penghasilan bruto dikurangi PTKP

- Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis : penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP per bulan
- 2) Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus, peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun, dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.
 - 3) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh 15 % dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan net adalah 50 % dari penghasilan bruto.
 - 4) Penerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 1/10 (sepersepuluh Upah Minimum Propinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sehari tetapi tidak melebihi UMP/UMK dalam satu bulan dan atau tidak dibayarkan secara bulanan dikenakan tarif 5 % dari penghasilan bruto/upah dikurangi 1/10 (sepersepuluh) UMP/UMK. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi UMP/UMK maka dikenakan tarif 5 % dari penghasilan bruto setelah dikurangi PTKP harian yang sebenarnya dari penerima penghasilan. PTKP harian adalah PTKP setahun dibagi 360.
 - 5) Penerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tariff PPh final sebagai berikut :
 - 5 % dari penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,-
 - 10 % dari penghasilan bruto antara Rp. 25.000.000,- s.d Rp 50.000.000,-
 - 15 % dari penghasilan bruto antara Rp. 50.000.000,- s.d Rp 100.000.000,-

- 25 % dari penghasilan bruto antara Rp. 100.000.000,- s.d Rp 200.000.000,-
 - 35% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000,-
- 6) Pejabat negara , PNS, anggota TNI/POL: yang menerima honorarium dan imbalan yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15 % dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali dibayarkan kepada PNS got. Ild ke bawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp/Tingkat I kebawah.
- 7) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006 Tanggal 23 Pebruari tabun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

	Setahun Rp	Sebulan Rp
Untuk diri pegawai	13.200.000	1.100.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	1.200.000	100.000
Tambahan untuk tiap anggota keluarga paling banyak 3 (tiga) orang*	1.200.000	100.000

* anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

- 8) Lapisan Penghasilan Kena Pajak (LPKP) sesuai Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s/d Rp 25.000.000	5 %
Diatas Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000	10 %
Diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000	15 %
Diatas Rp 100.000.000 s.d Rp 200.000.000	25 %
Diatas Rp 200.000.000	35 %

b. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPH DTP) adalah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah berkenaan dengan pengenaan PPh Pasal 21. PPh DTP yang berlaku pada tahun 2003 memiliki 2 (dua) perhitungan yang berbeda yaitu:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002

a. Masa Berlaku : Januari 2003 s.d Juni 2003

b. Penerima fasilitas :

Pekerja yang menerima upah hanya dari satu pemberi kerja yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam unit organisasi atau perusahaan dan tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha, tidak termasuk tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan tenaga profesi.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak karena sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat saat ini.

a. Masa berlaku : 1 Januari 2006

b. Penerima fasilitas :

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebulan.

C. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Ps 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal yang berasal dari midal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang berdomisili diwilayah Indonesia atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya).

a. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23

1) Pemotong PPh pasal 23

- a) Badan pemerintah
- b) wajib pajak badan dalam negeri
- c) penyelenggara kegiatan
- d) bentuk usaha tetap (BUT)
- e) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

- f) wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
- 2) Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23
- a) WP dalam negeri
 - b) BUT (Bentuk Usaha Tetap)
- b. Tarif dan Objek PPh pasal 23
- 1) 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - a) dividen, bunga dan royalti
 - b) hadiah dari penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
 - 2) 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya melebihi Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan
 - 3) 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harian Tarif perkiraan penghasilan neto dan objeknya adalah :
 - a) $15\% \times 20\%$ dari jumlah bruto atas sewa penggunaan harian khusus kendaraan angkutan darat
 - b) $15\% \times 40\%$ dari jumlah bruto atas sewa lainnya (tidak termasuk sewa tanah dan bangunan)
 - 4) 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas imbalan jasa Tarif perkiraan penghasilan neto dan objek imbalan jasa adalah :
 - a) $15\% \times 50\%$ dari jumlah bruto imbalan jasa profesi, jasa akuntansi dan pembukuan, penilai dan aktuaris, jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi.

b) 15 % x 40 % dari jumlah bruto imbalan Jasa:

- 1) Jasa teknik dan jasa manajemen
- 2) Jasa perancang/desain interior dan pertamanan, mesin dan peralatan, alat-alat transportasi/kendaraan, perancang iklan/logo, dan alat kemasan
- 3) Jasa instalasi/pemasangan peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel kecuali yang dilakukan WP pengusaha konstruksi
- 4) Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin, listrik / telepon / gas / air / AC / TV kabel, peralatan, alat-alat transportasi/kendaraan, serta bangunan kecuali yang dilakukan WP pengusaha konstruksi
- 5) Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh BUT
- 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- 9) Jasa penebangan hutan termasuk land clearing
- 10) Jasa pengolahan / pembuangan limbah
- 11) Jasa maklon
- 12) Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja
- 13) Jasa perantara
- 14) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan BEJ, BES, KSEI & KPEI

15) Jasa custodian / penyimpanan / penitipan kecuali yang dilakukan KSEI dan sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP No 29/1996.

16) Jasa telekomunikasi bukan untuk umum

17) Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film

18) Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi termasuk jasa internet

19) Jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan / pemeliharaan dan perbaikan

c) $15\% \times 13 \frac{1}{3}\%$ dari jumlah bruto imbalan jasa pelaksanaan konstruksi termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel yang dilakukan wajib pajak pengusaha konstruksi

d) $15\% \times 26 \frac{2}{3}\%$ dari jumlah imbalan bruto jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi

e) $15\% \times 10\%$ dari jumlah bruto jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan, jasa catering dan jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD.

5) Sewa yang bukan tanah dan bangunan dikenakan sebesar 6%

6) Jasa konsultan dikenakan sebesar 7,5%

D. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Ps 25)

PPh Ps 25 Merupakan pajak badan usaha koperasi untuk tahun berjalan yang dipotong dari hasil SHU selama 1 (satu) tahun buku. Dalam hal ini koperasi wajib memotong pajak badan untuk tahun berjalan dari hasil SHU yang diperoleh setiap tahun.

E. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH Ps 26)

PPH Pasal 26 Merupakan pajak yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima/diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Dalam hal ini koperasi wajib memotong pajak dalam hal:

- a. Dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Ps 21.
- b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- c. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya.

F. Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPH Ps 29)

PPH Ps 29 merupakan pelunasan pajak terhutang, dibayarkan setiap tahun pada saat pengambilan SPT. Dibayarkan pada saat sebelum penyerahan SPT tahunan yang bersangkutan. Misalnya : Pajak Tahun Berjalan Rp. 60 Juta, pajak yang sudah dibayarkan Rp. 40 Juta. Kekurangan Rp. 20 Juta dibayarkan pada saat sebelum penyerahan SPT Tahunan yang bersangkutan.

Contoh Perhitungan :

Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap koperasi.

1. Bp. Samsudin sebagai pekerja pada Koperasi Karya Maju sebagai Kepala Gudang dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,- dan untuk hari tuanya membayar uang untuk pensiunnya Rp. 100.000,- Samsudin telah menikah tapi belum punya anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah sbb :

Gaji sebulan	Rp. 2.000.000,-
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp.2.000.000,-	Rp. 100.000,-
2. Iuran Pensiunan	Rp. 100.000,-
	<hr/>
	Rp. 200.000,-
Penghasilan Netto 1 bulan	<hr/>
	Rp. 1.800.000,-
Penghasilan Netto 1 tahun	
(Rp. 1.800.000 x 12)	Rp. 21.600.000,-

Dikurangi PTKP (pendapatan tidak kena pajak) 1 tahun

- Untuk wajib pajak (wp) sendiri	
Rp. 1.100.000,- x 12	Rp. 13.200.000,-
- Tambahan wajib pajak kawin	Rp. 1.200.000,-
	<hr/>
	Rp. 14.400.000,-
PKP (penghasilan kena pajak)	<hr/>
1 tahun	Rp. 7.200.000,-

PPh Pasal 21 terutang :

 5% x Rp. 7.200.000,- Rp. 360.000,-

PPh Pasal 21 1 bulan :

 Rp. 360.000 : 12 Rp. 30.000,-

Jadi setiap bulan koperasi memotong gaji Bp. Syamsudin sebesar Rp. 30.000,- untuk diantarkan secara bersama pegawai lainnya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing individu pegawai.

Perhitungannya terus dilakukan sesuai dengan perkembangan gaji ataupun pengurangan karena Bp.Syamsudin telah kawin dan punya anak (pengurangan untuk setiap anak Rp. 1.200.000,-) terhadap penghasilan Netto setiap tahunnya.

Contoh Perhitungan : Pemotongan PPh atas pendapatan bunga simpanan anggota di Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf b UU Pajak Penghasilan Jo. KMK No. 522/KMK.04/1998 atas penghasilan bruto yang dibayarkan kepada anggota koperasi yang jumlah bunganya Rp. 240.000,- ke atas dalam sebulan dikenakan PPh dengan tarif 15 % dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.

- a. Bp. Bambang menyimpan deposito di Koperasi Simpan Pinjam Subur sebesar Rp. 5.000.000,- dengan diberikan bunga simpanan sebesar 2 % per bulan. Setiap bulannya Bp. Bambang menerima $2\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 100.000,-$

Atas pendapatan bunga tersebut, Bp. Bambang tidak dikenakan PPh yang bersifat final karena pendapatannya lebih kecil dari Rp. 240.000,-

- b. Bp. Kabul menyimpan deposito di Koperasi Simpan Pinjam Subur sebesar Rp. 20.000.000,- dengan diberikan bunga deposito sebesar 2 % per bulan. Setiap bulannya

Bp. Kabul menerima jasa / bunga deposito $2\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 400.000,-$

Langsung dikenakan Pajak Final sebesar $15\% \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 60.000,-$

Penghasilan Jasa Bunga Netto Bp. Kabul = Rp. 340.000,-

Pajak Final Rp. 60.000,- oleh Koperasi Simpan Pinjam Subur disetorkan ke Kantor Pajak sebagai penyetoran Nomor Pokok Wajib Pajak Bp. Kabul.

BABV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Tata cara Pengajuan Keberatan

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemungkinan terjadinya Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh Ditjen Pajak atau untuk daerah Provinsi/DI atau Kabupaten/Kota oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, tanggal 12 April 2002.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

2. Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat WP terdaftar, dengan syarat :

- Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

- Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan yang jelas
- .Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak

3. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga.

Untuk Surat Keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk Surat Keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), hangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pas dan Giro.

4. Tata cara Pengajuan Permohonan Banding

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dengan syarat :

- Tertulis dalam bahasa Indonesia
- Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan alas keberatan diterima
- Alasan yang jelas
- Dilampiri salinan Sural Keputusan atas keberatan Pengajuan Permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

BAB VI

FASILITAS INSENTIF PAJAK BAGI KOPERASI

1. Beberapa Insentif Pajak yang telah berlaku bagi koperasi

1.1. Insentif PPh

- a. Bantuan, sumbangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2008);
- b. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (Pasal 23 ayat 4 huruf f UU No. 17 Tahun 2000);
- c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat, deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU No. 17 Tahun 2000);
- d. Bunga yang dibayarkan koperasi atas simpanan para anggotanya yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 240.000,- per bulannya (Pasal 23 ayat 4 huruf g UU No. 17 Tahun 2000).

1.2. Insentif PPN

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.8 Tahun 1983 tentang "Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah", yang tidak dikenakan tarif PPN adalah :

- a. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat;

- c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat umum maupun tidak (tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga);
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;
- e. Barang hasil pertanian.

2. Fasilitas Insentif Pajak dalam Rancangan Undang- Undang Pajak Penghasilan (RUU PPb) Tahun 2009

- 1.1. Pemerintah mulai tahun 2009 akan mengeluarkan kebijakan berupa pembebasan atas kewajiban membayar biaya fiskal bagi pemilik NPWP usia 21 tahun keatas yang akan melakukan penerbangan / pelayaran menuju luar negeri;
- 1.2. Pemerintah akan menurunkan tarif PPh wajib pajak badan bagi UKM yang tadinya sebesar 2% perbulan dengan penghasilan 4,8 miliar per tahun menjadi 0,75% perbulan;
- 1.3. Disamping itu, pemerintah juga akan menetapkan penurunan tarif PPh alas dividen sebesar 10% dari dividen yang dibagikan dan bersifat final, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20% dan bersifat tidak final (artinya ketika wajib pajak mendapatkan dividen, maka akan langsung dibebani pajak dividen 20% secara langsung ketika dividen itu diterima).

Keterangan :

Penerima dividen akan dikenakan PPh lagi ketika menghitung penghasilan totalnya (termasuk penghasilan dari sumber lain), kemudian ia akan dikenakan tarif PPh umum.

- 1.4. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pertahun meningkat menjadi Rp. 15,84 juta per tahun (atau Rp. 1.320.000,- per bulan) dari sebelumnya Rp. 13,2 juta per tahun (atau Rp. 1.100.000,- per bulan)

- 1.5. Insentif bagi perusahaan go public (yang mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia) BEI;
- 1.6. Ketentuan baru mengenai ZAKAT;
- 1.7. Tarif baru bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 1.8. Pengetatan Pajak pada beberapa penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- 1.9. Sunset Policy (Pengampunan Pajak) Merupakan Program Penghapusan Sangsi bagi wajib pajak yang melaporkan penghasilan secara jujur sebelum tanggal 31 Desember 2008 dan membayar pajak yang kurang dibayar sebelum tanggal 31 Maret 2009;
- 1.10. Potongan PPh sebesar 50% bagi UMKM yang berbadan hukum.

Sesuai dengan RUU Pajak Penghasilan (RUU PPh), untuk UMKM berbadan hukum akan diberikan Insentif Pemotongan Tarif PPh sebesar 50% dari Tarif Pajak Normal sebesar 28% oleh pemerintah.

Insentif ini khusus untuk UMKM berbadan hukum yang memiliki omzet dibawah Rp. 4,84 juta per tahun atau Rp. 400 juta per bulan.

BAD VII

PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN

Beberapa informasi mengenai perubahan undang-undang pajak dan peraturan pemerintah yang telah diperbaharui, antara lain:

- a. Undang-undang no. 6 tahun 1983 Tgl. 31-12-1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah diubah menjadi Undang-undang no. 28 tahun 2007 Tgl. 17-07-2007 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang no. 6 Tgl. 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Undang-undang no. 7 tahun 1983 Tgl. 31-12-1983 tentang Pajak Penghasilan, telah diubah menjadi Undang-undang no. 17 tahun 2000 Tgl. 02-08-2000, tentang perubahan ketiga atas undang-undang no. 7 Tgl. 1983 tentang pajak penghasilan;
- c. Undang-undang no. 8 tahun 1983 Tgl. 31-12-1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 18 tahun 2000 Tgl. 02-08-2000, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.